**KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH TERHADAP ASET DEBITUR OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XVI/2018 DI INDONESIA**

**JURNAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh :

**Nama : Andri Wahyu Satria**

# NPM : 218040008

## Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Di Bawah Bimbingan :

**Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum.**

**Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H.**



# PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

**BANDUNG 2025**

**ABSTRAK**

Kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh LPS dalam rangka mengelola kegiatan usahanya. Namun pelaksanaan dari hapus buku dan hapus tagih oleh LPS ternyata menimbulkan permasalahan, karena berkaitan dengan dasar hukum yang menjadi acuan atau pegangan dari pelaksanaan tersebut yang tidak tertulis didalam undang-undang LPS namun diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidakpastian dari dasar hukum tersebut menjadi latar belakang penulis dalam penulisan tesis ini, dimana penulis memfokuskan pada identifikasi masalah berkaitan dengan kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur yang dilakukan oleh LPS berdasarkan hukum positif di Indonesia serta kepastian hukum tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji masalah hukum terkait dengan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS yang mana hal itu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. karena menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS yang timbul akibat suatu perjanjian terdapat dalam undang-undang ataupun penerapannya dalam kehidupan nyata. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Studi dokumen dan wawancara dan observasi terkait pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih asset debitur oleh LPS. Data dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif, karena data penelitian yang diperoleh dari teori dan apa yang terjadi di lapangan, yang dialami dan dirasakan dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data.

Hasil pembahasan terkait kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur yang dilakukan oleh LPS berdasarkan hukum positif di Indonesia, bahwa kewenangan tersebut tersebar diberbagai peraturan yang berkaitan dengan perbankan seperti Undang-Undang BUMN, Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, PUPN, PT, PPKSK serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa Dari Program Restrukturisasi Perbankan. Adapun terkait dengan kepastian hukum tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap asset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK, dengan adanya Putusan MK yang bersifat final, mengikat serta *erga omnes* maka telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS yang mana kewenangan tersebut sebelumnya tidak ada di dalam ketentuan UU LPS.

**Kata Kunci : *Kewenangan, LPS, Kepastian Hukum, Hapus Buku, Hapus Tagih.***

**ABSTRAK**

The authority to write off and write off debtor assets by LPS is an effort made by LPS in order to manage its business activities. However, the implementation of write off and write off by LPS has caused problems, because it is related to the legal basis that is the reference or guideline for the implementation which is not written in the LPS law but is regulated in other laws and regulations. The uncertainty of the legal basis is the background of the author in writing this thesis, where the author focuses on identifying problems related to the authority to write off and write off debtor assets carried out by LPS based on positive law in Indonesia and the legal certainty of the action of writing off and writing off debtor assets by LPS after the Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-XVI / 2018.

The research method used is a normative legal approach, namely examining legal issues related to write-offs and write-offs of debtor assets by LPS, which is done by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled. The research specifications are descriptive analytical. because it explains how to solve the problem of write-offs and write-offs of debtor assets by LPS that arise due to an agreement contained in the law or its application in real life. The research was conducted through library research and field research, data collection techniques carried out through document studies and interviews and observations related to the implementation of write-offs and write-offs of debtor assets by LPS. The data was analyzed using a qualitative legal analysis method, because the research data obtained from theory and what happened in the field, which was experienced and felt and thought by participants/data sources.

The results of the discussion regarding the authority to write off and write off debtor assets carried out by LPS based on positive law in Indonesia, that the authority is spread across various regulations related to banking such as the BUMN Law, State Finance, State Treasury, PUPN, PT, PPKSK and Government Regulation Number 21 of 2018 concerning Procedures for Writing Off and Writing Off Remaining Assets from the Banking Restructuring Program. Regarding the legal certainty of the write-off and write-off actions against debtor assets by LPS after the Constitutional Court Decision Number 1/PUU-XVI/2018, based on Article 6 paragraph (1) letter c of the LPS Law, it has binding legal force as long as it is interpreted including being able to carry out write-off and write-off actions against assets in the form of receivables as long as they meet the provisions of Article 46 paragraph (5) of Law Number 9 of 2016 concerning PPKSK, with the existence of the Constitutional Court Decision which is final, binding and erga omnes, it has provided legal certainty regarding the implementation of write-off and write-off actions against debtor assets by LPS, where such authority was previously not in the provisions of the LPS Law.

**Keywords: *Authority, LPS, Legal Certainty, Write-off, Write-off.***

**ABSTRAK**

Wewenang panghapusan buku sareng panghapusan tagih aset debitur ku LPS mangrupa usaha LPS dina raraga ngatur kagiatan usahana. Sanajan kitu, palaksanaan panghapusan buku sareng panghapusan tagih aset debitur ku LPS téh nimbulkeun masalah, lantaran patali jeung landasan hukum anu jadi acuan atawa pedoman palaksanaan anu henteu ditulis dina UU LPS tapi diatur dina pangaturan perundang-undangan séjénna. Kateupastian dasar hukum anu jadi kasang tukang panulis dina nulis ieu tesis, dimana panulis museur kana ngaidentifikasi masalah-masalah anu aya patalina jeung wewenang panghapusan buku sareng panghapusan tagih aset debitur anu dilaksanakeun ku LPS dumasar kana hukum positif di Indonesia sarta kapastian hukum tindakan panghapusan buku sareng panghapusan tagih aset debitur ku LPS sanggeus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018.

Métode panalungtikan anu digunakeun nya éta pamarekan yuridis normatif, nya éta nalungtik pasualan-pasualan hukum anu aya patalina jeung panghapusan buku sareng panghapusan tagih aset debitur ku LPS, anu dilakukeun ku cara nalungtik sakabéh undang-undang jeung peraturan anu aya patalina jeung masalah hukum anu diurus. Spésifikasi panalungtikan nya éta deskriptif analitik. sabab ngajelaskeun kumaha carana ngaréngsékeun masalah panghapusan buku sareng panghapusan tagih aset debitur anu timbul alatan hiji perjangjian anu aya dina undang-undang atawa aplikasina dina kahirupan nyata. Panalungtikan dilaksanakeun ngaliwatan studi pustaka jeung panalungtikan lapangan, téhnik ngumpulkeun data dilaksanakeun ngaliwatan studi dokumén jeung wawancara jeung observasi patali palaksanaan panghapusan buku sareng panghapusan tagih aset debitur ku LPS. Data dianalisis ngagunakeun métode analisis hukum kualitatif, sabab data panalungtikan dimeunangkeun tina tiori jeung kajadian di lapangan, anu kaalaman jeung karasa jeung dipikiran ku pamilon/sumber data.

Hasil pembahasan ngeunaan wewenang panghapusan buku sareng panghapusan tagih aset debitur ku LPS dumasar kana hukum positif di Indonésia, yén wewenangna sumebar dina rupa-rupa aturan anu patali jeung perbankan saperti UU BUMN, Keuangan Negara, Kas Negara, PUPN, PT, PPKSK jeung Peraturan Pemerintah Nomor 21 Taun 2018 ngeunaan Tata Cara Penghapusan Pembukuan jeung panghapusan sesa asset tina program rekstrukturisasi perbankan. Ngeunaan kapastian hukum tindakan panghapusan buku sareng panghapusan tagih aset debitur sanggeus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018, dumasar Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS, mibanda kakuatan hukum anu ngikeut sapanjang ditafsirkeun kaasup bisa ngalaksanakeun panghapusan buku sareng panghapusan tagih sasuai jeng eusi Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 ngeunaan PPKSK, ku ayana Putusan Mahkamah Konstitusi anu sifatna final, ngikeut, jeung berlaku umum, geus méré kapastian hukum ngeunaan palaksanaan tindakan panghapusan buku sareng panghapusan tagih aset debitur ku LPS, dimana wewenang kitu saméméhna teu aya dina katangtuan UU LPS.

**Kata Kunci: *Wewenang, LPS, Kapastian Hukum, Hapus Buku, Hapus Tagih***

**KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH TERHADAP ASET DEBITUR OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XVI/2018 DI INDONESIA**

**Disusun Oleh :**

**Andri Wahyu Satria**

**218040008**

**PENDAHULUAN**

Pembangunan sejatinya merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan hal tersebut tentunya diperlukan pembangunan yang sangat memadai untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut. Indonesia sebagai negara hukum maka pembangunan yang dilakukan tersebut juga harus berdasarkan ketentuan hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Apabila pembangunan tersebut tidak dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku tentunya pembangunan tidak dapat berjalan seyogyanya dan dapat menyebabkan kekacauan di dalam masyarakat.

Dewasa ini dengan adanya jasa perbankan di Indonesia pihak nasabah mendapat kemudahan dalam melakukan segala transaksi yang berhubungan dengan keuangan serta dapat terlindungi dari segala bentuk ketidakadilan yang dilakukan perbankan dalam pemberian pinjaman kepada nasabah seperti praktik bank-bank gelap yang memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Interaksi di dunia perbankan antara nasabah dan bank bukanlah suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi masalah dan apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dan bank. Untuk meminimalisir segala bentuk terjadinya sengketa di dalam dunia perbankan dimana unsur terpenting adalah hubungan kepercayaan yang perlu dibina antara masyarakat (nasabah) dengan bank. Berkaitan dengan hal tersebut maka kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Pada tahun 1997, industri perbankan di Indonesia pernah mengalami kondisi yang krisis dimana terjadi pembekuan atau *likuidasi* terhadap beberapa bank hingga penutupan bank yang tidak sehat oleh Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI). Akibat terjadinya krisis pada industri perbankan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun dengan ditandai terjadinya penarikan dana secara besar-besaran dan signifikan.

Ini mengindikasikan kecilnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank-bank nasional. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas dana nasabah atau kewajiban pembayaran oleh bank. Termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.[[1]](#footnote-1)

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelolaan bank maupun masyarakat. Sebagai pengganti program *blanket guarantee* pemerintah telah mengajukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Melalui Undang-Undang ini dibentuk suatu lembaga *independen* yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Keberadaan LPS dikaitkan dengan prospek perbankan tentunya sangat terkait dengan fungsi LPS. Dengan adanya LPS, bank dapat menjadi terlindungi karena semuanya telah menjadi peserta LPS. Artinya ada jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah simpanan bahwa uang aman disimpan di bank. Demikian pula halnya apabila terjadi bank yang bermasalah dan dikategorikan gagal, maka telah ada sistem dan kelembagaan yang menanganinya yaitu LPS. Itu semua tentunya akan memberikan sinyal bahwa bank sebagai industri kepercayaan akan tetap terjamin.[[2]](#footnote-2)

Dalam perkembangan dunia usaha saat ini, khususnya dalam melaksanakan dunia usaha di bidang perbankan, bank akan menghadapi berbagai risiko, antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuditas, dan risiko operasional.[[3]](#footnote-3) Dari banyaknya risiko perbankan, risiko kredit merupakan risiko yang perlu mendapat penanganan segera dikarenakan banyak bank yang mengalami *take over* atau dibekukan operasinya karena timbulnya angka kredit macet (*bad debt*) dalam jumlah yang begitu tinggi. Dalam praktik perbankan, upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara penyelesaian. Namun pada tahap awal bank biasanya akan melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara secara berurutan yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).[[4]](#footnote-4) Apabila langkah-langkah penyelamatan kredit bermasalah tersebut tidak membuahkan hasil maka dapat dilakukan upaya selanjutnya yang mana lazimnya dilakukan oleh perbankan nasional yaitu melakukan penghapusan kredit (*write off*) sebagai salah satu cara untuk menurunkan rasio kredit bermasalah NPL dan meningkatkan tingkat kesehatan bank.

Dalam penghapusan kredit tersebut terdiri atas dua tahap yaitu hapus buku (penghapusan bersyarat) dan hapus tagih (penghapusan mutlak). Dimana hapus tagih pada umumnya baru dilakukan oleh pihak bank jika portofolio kredit macet (*bad credit*) tersebut sudah sangat sulit untuk ditagih atau karena biaya penagihannya sangat besar. Permasalahan dalam penyelesaian kredit bermasalah ternyata tidak hanya sebatas dilakukannya hapus buku dan hapus tagih. Hal ini berkaitan dengan kewenangan dan prosedur pelaksanaannya. Dimana LPS hanya diberikan kewenangan hanya sebatas melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS Pasal 6 ayat (1) huruf c.[[5]](#footnote-5) Dimana dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa LPS dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih dalam penyelesaian kredit bermasalah yang timbul dari adanya kegiatan operasional yang dilakukan oleh LPS. Berkaitan dengan hal tersebut telah diajukan pengujian terhadap Undang-Undang (*Judicial Review*) terhadap ketentuan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Dimana dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (selanjutnya disebut PPKSK)."

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih yang dilakukan oleh LPS berkenaan dengan pengelolaan aset debitur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018. Dengan mengangkat judul yaitu:“Kepastian Hukum Kewenangan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Terhadap Aset Debitur Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/puu-xvi/2018 Di Indonesia. Penulis mengidentifikasi hal-hal yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur yang dilakukan oleh LPS berdasarkan hukum positif di Indonesia dan kepastian hukum tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018.

**PEMBAHASAN**

1. **Kewenangan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Terhadap Aset Debitur Dapat Dilakukan Oleh LPS Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

Dalam menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil. Untuk mendukung itu diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank, dan dalam rangka melaksanakan program tersebut perlu dibentuk suatu lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan nasabah bank. dibentuknya LPS adalah dalam kaitan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, dan untuk mengatasi krisis yang terjadi Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana Masyarakat.[[6]](#footnote-6)

Dalam dunia perbankan mengenal istilah hapus buku dan hapus tagih sebagai salah satu upaya penanganan kredit bermasalah. Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih bank kepada nasabah, sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus).[[7]](#footnote-7) Dengan demikian bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit yang bermasalah setelah upaya-upaya penyelamatan kredit bermasalah telah dilakukan. Tujuan dilakukannya hapus buku dan hapus tagih adalah agar kualitas neraca bank menjadi lebih baik dengan kata lain tunggakan pokok kredit, bunga, dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank. Dalam proses pelaksanaan baik itu hapus buku maupun hapus tagih dalam hal ini terhadap aset debitur oleh LPS, pada dasarnya harus dilakukan dengan berdasarkan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Selain itu juga perlu kiranya kita memperhatikan dari segi aspek kepercayaan, dimana kepercayaan itu sendiri merupakan suatu hal yang utama dan wajib untuk dilakukan oleh semua pihak. Dalam kaitannya antara perbankan dengan kepercayaan yang mana dapat dikatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.

Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam proses pelaksanaan dari hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS sudah sepatutnya menerapkan asas kepercayaan dalam pelaksanaannya. Hal itu dilakukan selain bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat juga guna menjaga *kredibilitas* dari LPS itu sendiri. Dalam hal pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih pada dasarnya hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk restrukturisasi kredit, penyertaan modal dibidang keuangan, dan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.[[8]](#footnote-8)

Berkaitan dengan kewenangan dalam hapus buku jika mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan BI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka ada beberapa hal yang diatur mengenai hapus buku dan hapus tagih antara lain:

1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.
2. Kebijakan tersebut wajib disetujui oleh Komisaris.
3. Prosedur sebagaimana dimaksud pada point a wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.[[9]](#footnote-9)

Mekanisme pelaksanaan hapus buku dilakukan berdasarkan peraturan intern bank (Surat Edaran Direksi No. 024/DIR/DPEM- SL/SE/2002 tanggal 11 November 2002 perihal petunjuk penghapusbukuan kredit, yang mana tetap mengacu pada Peraturan BI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dimana disebutkan bahwa mekanismenya dilakukan dengan diawali adanya pengusulan penghapusan piutang atas kredit macet berasal dari kantor cabang, sebelum terlebih dahulu melakukan penelitian dan penilaian serta analisa terhadap debitur yang digolongkan macet, apakah telah memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusbukuan. Kemudian setelah itu, kantor cabang operasional melakukan pengusulan atas debitur yang akan dihapus bukukan kepada direksi melalui divisi kredit dan dilaporkan kepada kantor pusat.

Setelah adanya laporan kepada pusat maka kantor pusat melalui divisi kredit akan melakukan analisa atas data-data dan melakukan verifikasi terhadap kriteria dan persyaratan untuk melakukan hapus buku.[[10]](#footnote-10) Setelah Divisi kredit melakukan kelengkapan persyaratan dan kriteria untuk meminta persetujuan dihapusbukuan, selanjutnya mengajukan ke direksi untuk meminta persetujuan dimana apabila direksi menyetujui untuk dilakukan penghapusbukuan, selanjutnya direksi melalui divisi kredit akan membuat Surat persetujuan penghapusbukuan ke kantor cabang untuk dilaksanakan. Namun apabila berdasarkan analisa dan penelitian serta penilaian terhadap kriteria dan persyaratan penghapusbukuan belum dipenuhi sebagaimana ketentuan-ketentuan, maka permohonan hapus buku akan ditolak.[[11]](#footnote-11) Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa Dari Program Restrukturisasi Perbankan yang mana diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Disebutkan Lembaga Penjamin Simpanan menghapus buku aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP jika:[[12]](#footnote-12)

1. Nilai buku aset berupa Tagihan sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan/atau telah dibentuk cadangan penyisihan penghapusan aset berupa Tagihan sebesar 100% (seratus persen);
2. Berdasarkan penilaian Lembaga Penjamin Simpanan, perkiraan hasil yang akan diperoleh dari penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lebih kecil dari perkiraan biaya penyelesaian yang akan dikeluarkan; dan/atau
3. Upaya penagihan tidak dapat dilakukan

Berkaitan dengan mekanismenya itu dilakukan berdasarkan persetujuan dewan komisioner LPS dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusbukuan tersebut diatur dengan peraturan LPS dimana dalam peraturan tersebut antara lain rnengatur mengenai mekanisme pengusulan, pendelegasian, dan pemberian persetujuan penghapusbukuan.[[13]](#footnote-13) Sedangkan berkaitan dengan kewenangan dalam hapus tagih yang mana berkaitan dengan penyelesaian masalah kredit, terkait dengan banyaknya kredit macet yang timbul akibat berkurangnya kemampuan nasabah untuk membayar hutang kepada bank, dilakukan beberapa kebijakan restrukturisasi hutang. Hal ini mendapat dukungan dari pemerintah berupa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 mengenai penghapusan piutang negara/daerah yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari 2 pasal yang berisi penghapusan ketentuan tata cara penghapusan piutang negara/daerah yang diatur sebelumnya, dan menyatakan bahwa pengurusan piutang tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang PT dan BUMN beserta pelaksanaannya.

Di samping itu, sesuai prinsip hukum perjanjian, pemberian kredit merupakan perjanjian pokok, sedangkan penyerahan agunan hanya merupakan perjanjian ikutan terhadap perjanjian pemberian kredit tersebut. Penyerahan permasalahan hapus tagih atas kredit diberikan kepada kebijakan masing-masing bank dirasa semakin relevan, mengingat khusus untuk bank-bank BUMN dan BUMD terdapat peraturan yang harus dipatuhi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah, serta pemberian wewenang kepada BI untuk mengatur lebih lanjut permasalahan perbankan pasca bencana.

Demikian pula perlu penegasan bahwa penyelesaian kredit dari debitur yang menjadi korban diserahkan kepada kebijakan masing-masing Bank.[[14]](#footnote-14) Atas perintah BI yang memberikan wewenang pada Bank untuk menyelesaikan masalah penghapusan piutang kredit macet, maka mekanisme hapus tagih jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 atas perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 dan PBI No. 7/45/PBI/2005 ialah :

1. Melakukan pendataan terhadap debitur yang akan dihapus tagih.
2. Melakukan verifikasi terhadap debitur yang akan dihapus tagih.
3. Melakukan inventarisir data debitur dari hasil penelitian di lapangan.
4. Merekapitulasi debitur yang layak dihapus tagih.
5. Mengajukan dan meminta persetujuan hapus tagih kepada direksi melalui divisi penyelamatan kredit.
6. Direksi meminta persetujuan melalui RUPS.

Dalam proses pelaksanaan hapus buku maupun hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS terhadap debitur pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip-prinsip yang menyertai pelaksanaan nya. Selain prinsip *good corporate governance* yang telah diuraikan diatas masih banyak prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan baik hapus buku maupun hapus tagih salah satunya prinsip 5C. Prinsip ini pada dasarnya diterapkan untuk menganalisa calon nasabah apabila nasabah itu mengajukan suatu permohonan kredit. Hal itu dilakukan dengan harapan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Itu bisa dilakukan dengan crara menganalisa: *character* (watak), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan juga *condition of economics* (kondisi ekonomi). Meskipun pada kenyataannya nasabah dalam hal ini debitur dapat dikatakan tidak beritikad baik maupun lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya.

1. **Kepastian Hukum Tindakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Terhadap Aset Debitur Oleh LPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018**

 Pada dasarnya pelaksanaan hapus buku maupun hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Hal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih yaitu dalam hal menimbulkan suatu akibat, dalam hal ini yaitu akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum ini pada dasarnya merupakan salah satu indikator dalam menciptakan suatu kepastian hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[[15]](#footnote-15)

Pada dasarnya meskipun sudah dihapus buku dan dihapus tagih, portofolio kredit macet (*bad credit*) masih mungkin untuk ditagih sehingga masih mungkin memberikan pemasukan uang kepada bank. Pemasukan semacam ini tetap harus dimasukkan ke dalam pembukuan bank yaitu dalam pos penghasilan lain-lain, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai penghasilan pribadi para pejabat bank.[[16]](#footnote-16) Dengan kata lain menurut hemat penulis berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa apabila jumlah kredit hapus buku meningkat, akan sedikit mempengaruhi pengurangan atau peningkatan laba dikarenakan pada saat terjadinya beban pencadangan kerugian telah dibebankan terlebih dahulu ketika kredit macet tersebut tergolong dalam kredit bermasalah, selain itu pada saat yang berbeda, bank pun akan memperoleh ganti rugi berupa klaim asuransi juga melalui agunan yang berhasil dilakukan pelelangan sehingga penghapus bukuan kredit bermasalah tidak berdampak secara langsung terhadap laba khususnya *Net Profit Margin*. Disisi lain juga perlu kiranya pelaksanaan yang terencana dan terukur sehingga nantinya diharapkan bahwa apa yang telah dilakukan dalam hal ini pelaksanaan dari tindakan hapus buku itu sendiri merupakan suatu tindakan yang tepat sasaran. Sedangkan dalam kaitannya dengan hapus tagih pada dasarnya hapus tagih ini mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh aset/tagihan bank kepada debitur, maka kewenangan yang memutuskan untuk hapus tagih tersebut diatur dalam anggaran dasar bank yaitu harus mendapat persetujuan RUPS. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).

 Dalam hal adanya pembayaran kewajiban suatu Bank Dalam Likuidasi (BDL) terhadap nasabah kreditornya oleh LPS, maka semua hak yang dimiliki oleh BDL terhadap kreditor BDL menjadi beralih kepada LPS termasuk piutang BDL tersebut. Dalam hal ini tampaklah adanya pergantian kedudukan BDL terhadap debiturnya oleh LPS. Dimana pada saat LPS menerima pengalihan piutang bermasalah dari tim likuidasi, maka LPS akan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang dengan jumlah yang akan terus bertambah karena adanya perhitungan bunga dan denda, sehingga semakin kecil kemungkinan debitur bank gagal atau BDL melakukan pembayaran utangnya. Upaya penagihan dan penyelesaian utang atau kredit bermasalah yang dilakukan LPS menjadi tidak efektif dan tidak efisien, karena LPS akan terus mengeluarkan biaya pengelolaan dan penagihan, menghabiskan waktu dan tenaga, sedangkan jumlah utang yang ditagih akan menjadi sebatas nilai yang tercatat pada neraca bank yang belum tentu akan diterima oleh LPS. Berkaitan dengan hal tersebut pada kenyataannya dalam UU LPS tidak diatur kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, namun di sisi lain dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mempunyai wewenang antara lain melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban serta LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.[[17]](#footnote-17) Kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS tersebut kemudian diatur dalam undang-undang lain yaitu Pasal 46 ayat (5) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang menyatakan untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPS memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset. Timbulnya kewenangan hapus buku dan hapus tagih yang lahir dari UU PPKSK itu menimbulkan ketidakpastian hukum, hal itu berkaitan dengan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan yang sama atau tidak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab LPS dalam UU LPS itu sendiri. Kewenangan LPS dalam UU PPKSK adalah untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap sisa aset berupa piutang terhadap debitur bank sistemik setelah Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) diakhiri.

Meskipun UU PPKSK diberlakukan dalam keadaan krisis, akan tetapi konsep hapus buku dan hapus tagih dalam UU tersebut dijalankan ketika keadaan krisis sudah berakhir, karena Presiden telah memutuskan untuk mengakhiri PRP sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK, maka pasca PRP keadaan sudah tidak krisis lagi. Sehingga bila dibandingkan dengan pemberlakuan UU LPS terhadap bank sistemik dan non sistemik, apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih LPS dalam UU PPKSK dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan hapus buku dan hapus tagih dalam UU LPS. Terkait hal tersebut Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018 menyebutkan bahwa LPS sebagai lembaga mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola kekayaan dan kewajiban LPS serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asset.[[18]](#footnote-18) Disebutkan bahwa secara umum, pengelolaan piutang dari pihak yang berpiutang (perseorangan maupun badan hukum) melekat kewenangan untuk melakukan pengelolaan piutang tersebut, yang di dalamnya termasuk hak hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan demikian berdasarkan UU PPKSK juga diberikan kepada LPS. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena UU PPKSK itu berlaku untuk mengatasi keadaan krisis keuangan terhadap bank sistemik, maka terkait kewenangan tersebut karena aset yang dikelola oleh LPS tersebut adalah berkaitan dengan kekayaan negara dan adanya hak masyarakat di dalamnya, maka kewenangan hak hapus buku dan hapus tagih tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewenangan tanpa batas seperti jika hal itu menjadi piutang yang dikelola oleh perseorangan atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara. Dengan demikian, hak hapus tagih dan hapus buku oleh LPS dapat diberikan dalam keadaan normal sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK.

Selain itu juga dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku dan hapus tagih adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan tindakan *moral hazard*. Kehati-hatian demikian relevan dengan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK yaitu bahwa tindakan hapus buku harus dilakukan melalui beberapa tahapan yakni upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan *intensif,* pengkondisian kembali (*reconditioning*), penjadwalan Kembali (*restructuring*), Restrukturisasi (*restructuring*), Penjualan agunan diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan, dan upaya penagihan tidak bisa dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat penulis terkait Kepastian hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018 perihal kewenangan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan (*self-executing*) oleh seluruh organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018 mengenai materi muatan tentang kewenangan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS telah menjadi kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur yang dilakukan oleh LPS berdasarkan hukum positif di Indonesia, seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa kewenangan terkait dengan proses, mekanisme, maupun kriteria dari tindakan hapus buku dan hapus tagih atas aset asset debitur oleh LPS itu tersebar diberbagai peraturan yang berkaitan dengan perbankan seperti Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang PUPN, Undang-Undang PT, Undang-Undang PPKSK serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa Dari Program Restrukturisasi Perbankan yang mana disebutkan beberapa hal yang penting dalam pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan bagi bank pada umumnya. Sedangkan terkait dengan kepastian hukum tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan hal tersebut sesuai dengan isi putusan yang menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap asset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK, dengan adanya Putusan MK yang bersifat final, mengikat serta *erga omnes* maka telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS yang mana kewenangan tersebut sebelumnya tidak ada di dalam ketentuan UU LPS. Penulis dalam hal ini memiliki saran terkait dengan kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur yang dilakukan oleh LPS berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penulis menyarankan bahwa alangkah lebih baiknya apabila ada penjabaran lebih lanjut yang lebih jelas dan spesifik terkait dengan ruang lingkup kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh lps. Hal tersebut harusnya dapat segera diatasi dengan dibuatkannya suatu regulasi yang jelas oleh para pemangku kebijakan. Selain itu terkait prosedur dan tata cara yang kurang spesifik menurut penulis perlu untuk dibuat suatu aturan maupun pedoman dan mekanisme yang lebih spesifik membahas tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS sehingga pelaksanaannya dapat sesuai berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Sedangkan terkait dengan kepastian hukum tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018, Penulis menyarankan perlu kiranya dalam pelaksanaan putusan tersebut perlu adanya sosialisasi dan pengawasan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang dilakukan secara tegas dan berkeadilan dalam pelaksanaannya serta perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak untuk dilindungi hak-haknya sehingga nantinya pelaksanaannya tidak akan menimbulkan *moral hazard* dan juga sesuai dengan harapan dan tujuan bagi semua pihak pada umumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku – Buku :**

Hariyani, Iswi. Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm.

Ikatan Bankir Indonesia. *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

**Perundang-Undanganan :**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

----------. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang Perbankan.*

----------. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *tentang Lembaga Penjamin Simpanan.*

----------. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 *tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset Yang Tersisa Dari Program Restrukturisasi Perbankan.*

------------. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

**Sumber Lain :**

Syapri Chan. *“Penyertaan Modal Sementara Bank Untuk Mengatasi Akibat Kegagalan Kredit,”* http/www.library.usu.ac.id.

1. Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.,* hlm. 39. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *tentang Lembaga Penjamin Simpanan.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.*  [↑](#footnote-ref-6)
7. Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 *tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Rachmadi Usman*, Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 293. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 69 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 *tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 *tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa Dari Program Restrukturisasi Perbankan.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.,* Penjelasan Pasal 7 ayat (3). [↑](#footnote-ref-13)
14. Syapri Chan, “Penyertaan Modal Sementara Bank Untuk Mengatasi Akibat Kegagalan Kredit,” http/www.library.usu.ac.id, diakses 10 Februari 2025. [↑](#footnote-ref-14)
15. Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-15)
16. Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 20. [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *tentang Lembaga Penjamin Simpanan.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)